

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab deskripsi dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Pembagian peran antara suami istri memiliki peran dalam menentukan pola relasi suami istri. Pembagian peran yang lebih mengutamakan dominasi suami terhadap istri, dan masih meyakini nilai-nilai tradisional di mana pembagian kerja antara suami dan istri lebih didasari oleh aspek perbedaan biologis, maka pola relasi yang terbangun juga akan cenderung pada pola *owner-property dan Head-complement*. Bila pembagian peran antara suami istri dilandasi oleh nilai-nilai kesetaraan baik dalam peran maupun pembagian kerjanya, kecenderungan pola relasi yang digunakan adalah pola *Senior-Junior* dan pola *Equal*.

- Pola relasi suami istri dilihat dari aspek pengambilan keputusan antara suami istri terlihat adanya gradasi kekuasaan. Posisi istri dalam pengambilan keputusan khususnya menyangkut penggunaan keuangan keluarga dan pola relasi suami istri terlihat ada tingkatannya. Pada *owner property* istri mengelola uang harian tanpa mengetahui kondisi keuangan keluarga. Pada pola *head complement* selain istri mengelola keuangan harian tapi dia juga mengetahui kondisi keuangan keluarga. Kemudian pada pola *senior-Junior* selain istri diberikan jatah keperluan bulanan dia juga mengetahui kondisi keuangan keluarga. Pada pola relasi *equal* istri dan suami mengelola bersama dan mengetahui kondisi keuangan keluarga, dan bahwa istri lebih mampu menentukan penggunaan keuangan keluarga.

- Posisi tawar istri (*bargaining position*) pada para informan mengacu pada asumsi yang dikemukakan David M. Klein maka pada pasangan suami istri di mana istri memiliki pekerjaan dan berpendidikan tinggi,

mereka dapat bertukar tempat baik dalam pembagian peran maupun dalam pengambilan keputusan yang diambil. Dari pasangan suami istri jika keduanya bekerja masing-masing memiliki kontribusi ekonomi dalam keluarga maka imbalan dan pengorbanan dapat dilakukan dengan membuat pilihan-pilihan peran yang disepakati bersama.

- Suatu hubungan pertukaran yang seimbang adalah bila seseorang membutuhkan pelayanan-pelayanan dari orang lain sejumlah kebutuhan-kebutuhan orang tersebut. Pada pasangan yang keduanya bekerja maka siapa yang akan menjadi pencari nafkah utama tergantung dari kesepakatan bersama. Pada saat istri lebih memiliki kesempatan maka suami akan menghargai kedudukan istrinya, namun pada saatnya nanti bila suami sudah menyelesaikan studinya maka kedudukan dapat kembali kepada suaminya.

- Dinamika yang terjadi dalam tipologi pola relasi ini antara lain: terdapat pola relasi yang tidak murni; terdapat kombinasi antara satu pola dengan pola yang lainnya; terjadi perubahan pola relasi. Pertama, pada pola relasi *owner property* yang tidak murni karena konsep istri sebagai harta milik suami tidak terlihat dalam relasi suami istri informan E. Konsep istri sebagai harta milik suami di Indonesia berdasarkan studi literatur peneliti terdapat pada konsep selir/istri di kalangan Kaum Menak. Kedua, Kombinasi pola *head-complement* dan *senior-Junior*. Contoh pada pasangan Na dan Y dilihat dari status suami istri mereka tergolong dalam pola *head-complement*. Namun kalau dilihat dari pembagian peran dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama dikelompokkan dalam pola relasi *senior-junior*. Ketiga, temuan pola relasi dalam perkawinan pasangan Rj dan G mengalami perubahan dari pola *head-complement* menjadi pola *equal*. Perubahan ini dapat terjadi karena informan menikah kembali.

- Norma sosial yang digunakan sebagai patokan dalam relasi suami istri berakar dari nilai agama, nilai keluarga dan kearah nilai-nilai baru yang berkembang di masyarakat (demokrasi, equality). Norma sosial baru menjadi landasan pada pasangan yang memiliki istri bekerja dan berpendidikan tinggi untuk melakukan perubahan pola relasi menuju pola yang *equal*. Sementara mereka yang memiliki norma sosial tradisional dari pasangan suami istri yang berpendidikan relatif rendah dan istri yang berpendidikan tinggi tetap menerapkan pola tradisional.

- Status kerja istri sebagai peran produksi istri menjadikan dia memiliki sumber daya pribadi yang disumbangkan dalam keluarga yang pada gilirannya berdampak posisi tawar istri. Posisi tawar istri akan menentukan bagaimana pola relasi suami istri yang dipilih. Pola relasi yang dipilih mengarah pada pola relasi yang *equal*.

- Status pendidikan istri yang relatif lebih tinggi telah diakui oleh suami memiliki kemampuan yang lebih, sehingga berdampak pada proses pengambilan keputusan dan pembagian perannya. Sehingga peran dan kedudukannya mengarah pada kesetaraan. Kemampuan untuk merencanakan masa depan juga dimiliki oleh istri yang memiliki pendidikan yang relatif lebih tinggi. Perencanaan masa depan anak oleh istri dengan harapan agar mendapatkan pendidikan yang terbaik, sehingga masa depannya lebih baik.

- Fenomena pemaknaan perkawinan pada pasangan suami istri informan terlihat bahwa tujuan perkawinan mereka bila dihubungkan dengan pola relasi suami istri terlihat ada kaitannya. Pada informan dengan tujuan untuk mencari pasangan tergolong dalam pola relasi tradisional yaitu pola *owner property* dan *pola head-complement*. Pada informan yang keduanya memiliki tujuan perkawinan untuk berbagi dengan pasangannya maka mereka tergolong dalam pola relasi modern yaitu pola relasi *equal partner*.

Hal ini dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola relasi suami istri selain unsur pembagian peran dan pengambilan keputusan.

5.2 Saran

- Relasi suami istri dalam keluarga memiliki pola yang beragam dan nilai-nilai tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu maupun luar individu. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai relasi gender di dalam keluarga. Relasi gender antara suami istri penting dikaji mengingat peran nilai-nilai di luar individu masih kuat berperan dalam relasi suami istri.
- Keluarga sebagai sistem sosial terkecil yang berfungsi sebagai sosialisasi nilai-nilai keluarga di perkotaan sudah diambil alih oleh institusi di luar keluarga seperti institusi pendidikan, teman bermain, dan media massa. Maka perlu digalakan kembali fungsi tersebut karena melalui sosialisasi seseorang individu diperkenalkan pada perbedaan jenis kelaminnya (sosialisasi gender). Istri atau ibu sebagai pelaku ‘agen sosialisasi’ dan sekaligus sebagai ‘agen perubahan’ untuk penanaman nilai relasi suami istri yang setara bukan untuk saling mendominasi namun untuk mendapatkan keharmonisan dalam keluarga. Sosialisasi nilai kesetaraan dalam keluarga dapat ditanamkan baik melalui petuah-petuah juga teladan bagi anak-anaknya dalam pembagian kerja maupun dalam pengambilan keputusan bersama keluarga.
- Perlu adanya kajian yang lebih dalam untuk muatan inti dari topik-topik materi yang diberikan dalam institusi perkawinan di berbagai agama. Khususnya di Agama Katolik, pada Kursus Persiapan Perkawinan di Keuskupan Agung Jakarta, pengayaan nilai-nilai yang lebih luas dan universal seperti halnya nilai-nilai egaliter, hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan perspektif gender. Hal ini karena masih banyak materi yang mengajarkan nilai-nilai tradisional yang tidak mendukung serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pemahaman ajaran agama

Katolik menekankan adanya saling mengasihi dan melengkapi seperti (*Kej 2:18, "Tuhan Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya, yang sepadan dengan dia"*) untuk menjadi "satu daging". (*Kej 2: 24 "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging"*).

- Peninjauan kembali pada kebijakan negara khususnya yang mengatur tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Pola relasi suami-istri, baik di dalam UUP maupun KHI, bahwa suami istri memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupan berumah tangga. Suami istri wajib saling melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- Pemerintah sebagai lembaga negara hendaknya memberikan dukungan agar perempuan yang berkarier memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Nilai-nilai tradisional pada perempuan dihapuskan dan diganti dengan nilai-nilai yang sesuai dengan hak asasi manusia seperti dalam CEDAW Pasal 16: Hak dan tanggung jawab yang sama dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan;